

EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PENCEGAHAAN PEREDARAN NARKOTIKA

Muhammad Asrul¹, Fadli Andi Natsif²
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: asrulm684@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi petugas lembaga pemasyarakatan berdasarkan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 Terhadap Pencegahan Peredaran Narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan, khususnya upaya apa yang dilakukan petugas Lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi terjadinya peredaran Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris yaitu melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian menunjukkan Sistem keamanan yang digunakan adalah Sistem Keamanan Melekat dan Persuasif, Sistem Keamanan Kelompok, Sistem Keamanan Campuran dan dilaksanakan sesuai dengan tingkat keadaan (situasi) mulai tahapan Maximal Security, Medium Security dan Minimum Security berpedoman terhadap Protap (Prosedur tetap Lembaga pemasyarakatan Sungguminasa yang berlandaskan kepada Peraturan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP). Sedangkan, mekanisme upaya penanggulangan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa menggunakan empat upaya yaitu upaya preemtif, upaya preventif, upaya represif serta upaya treatment dan rehabilitasi yang merupakan upaya utama dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Implikasi dari penelitian ini diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kinerja petugas lapas di bidang pembinaan dan bidang keamanan, juga membuat suatu kerjasama dengan pihak swasta terutama bagi para pengusaha agar dapat menerima dan membantu mengedarkan atau memasarkan hasil kerajinan narapidana selama mengikuti pembinaan dan pembimbingan di dalam lapas agar narapidana terpacu semangatnya untuk membuat kerajinan-kerajinan dan tidak tergantung lagi pada narkotika.

Kata Kunci : Lembaga pemasyarakatan, Narapidana, Narkotika, Sungguminasa.

Abstract

This study aims to discuss the effectiveness of the implementation of the duties and functions of correctional officers based on Permenkumham No. 33 of 2015 Against the Prevention of the Circulation of Narcotics in Correctional Institutions, in particular, what prison officials make efforts in overcoming the circulation of Narcotics at the Class IIA Sungguminasa Narcotics Penitentiary. This type of research is Empirical Law research, which sees the law in a real sense and examines how the law works in society. This study uses a statutory approach (statute approach) and a case approach (case approach). The results showed that the security system used is the Inherent and Persuasive Security System, the Group Security System, the Mixed Security System and is implemented according to the level of the situation (situation) starting from the Maximal Security, Medium Security and Minimum Security stages guided by Protap (Sungguminasa Prison standard based on the Correctional Institution Security Regulations (PPLP). Meanwhile, the mechanism for overcoming the circulation of narcotics in Class II A Sungguminasa Narcotics Penitentiary uses four efforts: preemptive efforts, preventive efforts, repressive efforts, and treatment and rehabilitation efforts, which are the main efforts in overcoming criminal acts. This research implies that the Class II A Sungguminasa Penitentiary improved Human Resources and Performance of prison officers in the field of guidance and security, as well as make a collaboration with the private sector, especially for the So that entrepreneurs can receive and help distribute or market the products of prisoners' handicrafts while participating in coaching and guidance in prisons so that prisoners are motivated to make crafts and no longer depend on narcotics.

Keywords : Correctional Institution, Prisoner, Narcotics, Sungguminasa

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya.¹

Dalam dunia medis, narkotika bukanlah barang yang asing yang tidak dikenal. Bahkan narkotika ini memiliki manfaat dalam dunia medis. Digunakan oleh dokter dalam pengobatan, juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus-menerus untuk para residen yang menjalani pengobatan. Hal tersebut sejalan dengan konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Selain telah diatur dalam undang-undang khusus, larangan tentang narkotika juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Di dalam Al-Qur'an telah banyak dijelaskan tentang larangan mengonsumsi khamar yang padanannya sama dengan narkotika dan telah disepakati oleh para ulama dan ahli agama tanpa ada perbedaan. Para ulama sepakat haramnya mengonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata,

“Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan” (*Majmu' Al Fatawa*, 34: 204).

Para pecandu narkotika yang merupakan korban, pada akhirnya banyak divonis pidana penjara dan ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam lembaga pemasyarakatan tersebut para pecandu narkotika disatukan dengan para bandar, sindikat, dan pengedar gelap narkoba. Otomatis lingkungan yang seperti itu dapat berdampak terhadap kehidupan narapidana. Padahal lapas sendiri adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap

¹Elrick Christover Sanger. 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*. Jurnal Hukum, Vol. II/No. 4/Agustus/2013, hal.1

narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan.² Di dalam lapas ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkoba baik korban maupun pengedar. Padahal telah ada larangan bagi narapidana, yaitu salah satu larangan bagi narapidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Angka 7 Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2013, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya. Terkait dengan peredaran narkoba di lapas, konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyebutkan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Yakni dalam hal ini meneliti bagaimana peran petugas lapas dalam mencegah peredaran narkoba di dalam Lapas.

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Sulawesi Selatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Sungguminasa dengan pertimbangan bahwa objek kasus yang dijadikan bahan analisis terhadap peredaran narkoba wilayah Sulawesi Selatan yaitu petugas lembaga pemasyarakatan terhadap pencegahan peredaran narkoba dalam lembaga pemasyarakatan narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

²Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media, hal 74

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan 13 Unit Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika (Salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa). Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa berkapasitas 368 orang dengan penghuni saat ini berjumlah 1.056 orang (per tanggal 14 September 2019), terletak di jalan Lembaga desa Timbuseng kecamatan Pattalasang Kabupaten Gowa. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa berdiri diatas tanah seluas 158 x 103 meter persegi, dengan Luas Tembok Keliling 110 x 80,5 meter persegi, dibangun dalam empat tahap mulai tahun 2003 sampai dengan 2006. Mulai beroperasi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sejak tanggal 2 Agustus 2007. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa didesain sedemikian rupa dengan tetap mempertimbangkan segi keamanan dan pembinaan dan mencoba menggunakan pendekatan mengarah rehabilitasi yang berkombinasi dengan protap. visi, misi, tujuan, fungsi dan sasaran dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa adalah sebagai berikut³, Visi, Terwujudnya insan petugas pemasyarakatan dan WBP yang bebas HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba. Misi: 1) Melaksanakan perawatan kesehatan, 2) Melaksanakan bimbingan rohani dan hukum, 3) Melaksanakan pelayanan terapi dan rehabilitasi sosial, 4) Membangun kemitraan. Adapun Tujuan yaitu Meningkatkan penegakan hukum, Pembentukan mental jasmani/rohani WBP, Mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS, Meningkatkan kualitas hidup Odha, Mengembangkan metode treatment, terapi rehabilitasi dan security narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa. Adapun fungsinya adalah, melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik kasus narkoba, memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana/anak didik kasus narkoba, melakukan bimbingan sosial/kerohanian, melakukan pemeliharaan keamanan tatib dan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Segala proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan oleh para petugas pemasyarakatan atau biasa disebut dengan sipir berdasarkan struktur organisasi Lembaga pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai berikut:

³Sub Seksi Pembinaan Narapidana Lapastika Klas IIA Sungguminasa, Wawancara, Gowa-Makassar, 10 September 2019

1. Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Bagian tata usaha mempunyai fungsi, yaitu melakukan urusan kepegawaian, melakukan urusan keuangan, dan melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Bagian tata usaha terdiri dari:
 - a. Kaur kepegawaian/keuangan bagian keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
 - b. Kaur bagian umum yang mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Bidang pembinaan narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan masyarakatan narapidana. Bidang pembinaan narapidana mempunyai fungsi, yaitu melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana, memberikan bimbingan masyarakatan, dan mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.
3. Bidang pembinaan narapidana/Anak didik terdiri dari:
 - a. Kasubsi Registrasi yang mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.
 - b. Kasubsi Bimkemaswat yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan narapidana.
4. Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas, yaitu memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.
5. Bidang Kegiatan Kerja terdiri dari:
 - a. Kasubsi sarana kerja yang mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.
 - b. Kasubsi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja yang mempunyai tugas memberikan petunjuk bimbingan latihan kerja bagi narapidana dan mengelola hasil kerja.
6. Bidang administrasi keamanan dan tata tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan,

menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

7. Bidang administrasi keamanan tata tertib terdiri dari:
 - a. Kasubsi keamanan yang mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian.
 - b. Kasubsi pelaporan dan tata tertib yang mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Kesatuan pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi yaitu, melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana, serta membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. Kepala kesatuan pengamanan LAPAS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala LAPAS.⁴

2. Bentuk Kebijakan Pengawasan Petugas Lapas Terhadap Pengamanan/Pengawasan Di Dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa

Terkonsentrasinya jumlah petugas Lapas pada seksi keamanan merupakan suatu hal yang wajar, sebab kondisi keamanan dalam lapas merupakan acuan utama bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di Lapas terutama menyangkut hal-hal pembinaan terhadap penghuni Lapas. Mekanisme pengamanan di Lapas diserahkan kepada kepala lembaga pemasyarakatan setempat. Keamanan merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi yaitu melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan, serta membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

⁴Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 25-Pasal 40.

PENUTUP

Di dalam Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman (PPLP) No: DP.3.3/17/1 tanggal 27 Januari 1975 pasal 1 angka 1 bahwa: “Tanggung jawab keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan berada langsung di tangan Direktur/Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itulah suasana aman dan tertib perlu diciptakan. Sistem keamanan yang digunakan dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa adalah Sistem Keamanan Melekat dan Persuasif, Sistem Keamanan Kelompok, Sistem Keamanan Campuran dan dilaksanakan sesuai dengan tingkat keadaan (situasi) mulai tahapan Maximal Security, Medium Security dan Minimum Security berpedoman terhadap Protap (Prosedur tetap Lembaga pemasyarakatan Sungguminasa yang berlandaskan kepada Peraturan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP). Mekanisme upaya penanggulangan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa menggunakan empat upaya yaitu upaya preemtif, upaya preventif, upaya represif serta upaya treatment dan rehabilitasi yang merupakan upaya utama dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sungguminasa meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kinerja petugas lapas di bidang pembinaan dan bidang keamanan. Sehingga tingkat keberhasilan di dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di dalam lapas berjalan hingga 100% (seratus persen)

Meningkatkan anggaran operasional bagi petugas lapas di dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkotika dalam pembinaan dan pengamanan terhadap narapidana. Demikian juga membuat suatu kerjasama terhadap pihak swasta terutama bagi para pengusaha agar dapat menerima dan membantu mengedarkan atau memasarkan hasil kerajinan narapidana selama mengikuti pembinaan dan pembimbingan di dalam lapas agar narapidana terpacu semangatnya untuk membuat kerajinan-kerajinan dan tidak tergantung lagi pada narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Elrick Christover Sanger. 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Generasi Muda*. Jurnal Hukum, Vol. II/No. 4/Agustus/2013.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 25-Pasal 40.

Sub Seksi Pembinaan Narapidana Lapastika Klas IIA Sungguminasa, Wawancara, Gowa-Makassar, 10 September 2019.

Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.

Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.